

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SINGKAWANG

Oleh:
RYAN MAYNAKI
NIM. E21112024

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
e-mail : ryanmaynaki@student.untan.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor-faktor keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Singkawang. Permasalahan mengenai minuman beralkohol cukup menarik untuk diteliti mengingat masih beredarnya minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah dilarang beredar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta Struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi menjadi perhatian penting untuk diperbaiki agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Sedangkan faktor sumberdaya sudah berjalan dengan baik. Saran dari penelitian ini agar pemerintah kota Singkawang segera membentuk tim terpadu sesuai dengan amanat dari Permendag ini. Kepada Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang agar melakukan sosialisasi lebih intensif lagi sehingga peredaran minuman beralkohol di Kota Singkawang dapat dikendalikan. Serta kepada penjual minuman beralkohol agar mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna tercipta suasana serta kondisi yang kondusif di Kota Singkawang.

Kata-kata kunci : Implementasi, Permendag, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF TRADE REGULATION ABOUT ALCOHOLIC BEVERAGES IN SINGKAWANG

Abstract

This writing intended to review finding success factors on implementation Minister of Trade Regulation No.06/M-DAG/PER/1/2015 about management and supervision of the procurement, distribution and sale of alcoholic beverages in Singkawang. The issue regarding alcoholic beverages is quite interesting to review considering the alcoholic drinks are still in places that have been banned. In this research, author used the theory of implementation who proposed by George Edward III, which the successful implementation of the policy are influenced by four factors are Communication, Resource, Disposition, and Bureaucratic Structure. The result of this research is show that factors of communication, disposition and the Bureaucratic Structure is important to be solve in order to reach the purpose of this rule. While the resource has been done well. The suggestion of this research is in order to make the government of Singkawang city make a team suitable with the instruction of this rule. To Disperindagkop and UKM of Singkawang city, do more insentif socialization so that circulation of alcoholic can be controlled. To the seller, obey the rule that made by government to make condusif situation in Singkawang city.

Keyword : Implementation, Regulation, Management and Supervision of Alcohol Beverages.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Minuman beralkohol dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya, walaupun kadar alkoholnya hanya 5% jika dikonsumsi secara berlebihan. Tidak hanya itu mengonsumsi minuman beralkohol juga banyak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan moral bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2011 mencatat sebanyak 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol dan sekitar 9 persen dari kematian itu terjadi pada orang usia muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif).

Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, minuman beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia, dimana 58% kasus yang terjadi akibat kondisi mabuk atau pengaruh minuman beralkohol. Kondisi ini sering menyulut perkelahian atau tawuran, mengganggu

ketertiban umum, hilangnya rasa aman dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Sekalipun dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Padahal pemerintah telah mengatur hal ini dalam regulasi berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. pengawasan minuman beralkohol, yang di dalam pasalnya menyatakan bahwa minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol

kurang dari lima persen) dilarang beredar di mini market. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang dalam peraturan ini masih membolehkan minuman beralkohol beredar di mini market. Pemerintah memberi tenggang waktu hingga 16 April 2015 untuk para pengecer menghabiskan stok lamanya. Sejalan dengan berlakunya peraturan ini Kepala Disperindag Kota Singkawang mengeluarkan surat himbauan Nomor 510/89/DAG/B yang berisi perintah untuk menindaklanjuti Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari pengaruh buruk alkohol. Sebab, saat ini, pasar modern seperti minimarket sudah masuk di pemukiman masyarakat, dekat sekolah, dan rumah ibadah. Kondisi ini membuat resah masyarakat dan orang tua. Dengan demikian, minuman beralkohol dengan mudah didapatkan dan digunakan oleh anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan sumber dari infopublik.id pada 9 November 2015, disperindagkop Kota Singkawang menyita puluhan botol minuman beralkohol. Padahal pemerintah telah memberi tenggang waktu hingga 16 April 2015 untuk menghabiskan stok minuman beralkohol yang ada di toko-toko.

Selain itu, terdapat beberapa kasus yang menjadi bukti kuat bahwa akibat regulasi ini tidak diimplementasikan dengan baik. Diantara nya yaitu berdasarkan sumber dari rimanews.com 13 Januari 2016, dua orang remaja melakukan aksi pencurian secara berulang-ulang dengan motif hasil pencurian yang mereka lakukan digunakan untuk bermain warnet, billiard, jajan dan membeli minuman-minuman keras. Hal ini dikarenakan tidak terealisasinya regulasi tentang minuman beralkohol ini sehingga tidak ada penghalang bagi mereka untuk menyalurkan keinginan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berikut data tentang penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi (Disperindagkop) Dan UKM Kota Singkawang terhadap minimarket yang masih menjual minuman beralkohol.

Tabel 1.1
Jumlah Penindakan yang dilakukan Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang terhadap minimarket yang masih menjual minuman beralkohol

No	Tahun	Bulan	Jumlah Penindakan
1	2015	September	1
2	2015	Oktober	1
3	2015	November	1
4	2015	Desember	2
5	2016	Januari	1

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih ada minimarket yang menjual minuman beralkohol walaupun telah

terjadi penindakan yang dilakukan oleh dinas terkait. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk diteliti bagaimana implementasi dari regulasi ini di jalankan, agar tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri serta masyarakat pada umumnya yang di akibatkan oleh dampak meminum minuman beralkohol dapat di minimalisir. Angka-angka kriminalitas akibat minuman keras ini dapat di tekan serta angka kematian akibat minuman keras dapat dihilangkan. Oleh sebab itu dengan menerapkan implementasi yang baik untuk regulasi ini dapat memberi pengaruh positif untuk kita semua.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III tidak terlepas dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Empat faktor tersebut menurut Edward III dalam Winarno (2002: 126-154) adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Komunikasi, implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif apabila syarat pertama yaitu komunikasi yang akurat serta dimengerti dengan cermat oleh implementor dapat berjalan dengan baik. Para pelaksana harus paham dengan petunjuk petunjuk pelaksana agar tidak terjadi kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Bukan hanya itu konsistensi dalam menjalankan kebijakan itu juga harus tetap terjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut Winarno (2002:127) Banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Lebih lanjut Winarno menjelaskan transmisi menjadi faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, dia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan telah dikeluarkan. Banyak sekali ditemukan keputusan keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, sering kali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan keputusan yang dikeluarkan.

Faktor kedua yaitu kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edward III mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

Faktor ketiga yaitu konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para

pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Sumber daya, kecukupan sumber daya dalam melaksanakan implementasi kebijakan merupakan faktor yang penting dalam mencapai keefektifan implementasi. Menurut Winarno (2002:132), sumber daya yang penting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

Lebih lanjut Winarno menjelaskan sumber daya yang penting pertama adalah staff. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staff yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berlangsung karena sejatinya staff-staff yang memadai serta memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhanlah yang dapat melaksanakan kebijakan dengan efektif dan efisien.

Informasi. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam

implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan bentuk kedua adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Wewenang. Wewenang merupakan sumber penting lainnya. Wewenang ini akan berbeda dari satu program ke program lainnya serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada atau sering disebut wewenang diatas kertas, sering kali salah dimengerti oleh pengamat dengan wewenang yang efektif, padahal keduanya mempunyai perbedaan yang substansial.

Fasilitas. Fasilitas Merupakan sumber daya yang penting pula dalam implementasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat menunjang implementasi kebijakan tersebut. Ketersediaan fasilitas dapat memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Disposisi. “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami

struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.

Menurut Winarno (2015:150) *Standard operational procedure (SOP)* adalah Perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP juga mempunyai manfaat sebagai Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Lebih lanjut Winarno menjelaskan bahwa Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian eksploratif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan faktor-faktor keberhasilan implementasi dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dijabarkan secara. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengembangan konsep dan penghimpun fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu objek secara rinci dan mendalam. Seperti

yang dikatakan Moelong (2004:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Singkawang

3. Subjek dan Objek Penelitian

penulis menentukan informan sebagai berikut :

1. Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang
2. Kepala Seksi usaha dan pendaftaran perusahaan Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang
3. Staf seksi usaha dan pendaftaran perusahaan Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang
4. Pemilik minimarket
5. Pemilik PKL

4. Teknik Pengumpulan data

1. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara

mendalam (*in-depth interview*). Dengan sumber informasinya adalah pihak implementor dari kebijakan itu sendiri yaitu pihak Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang serta para sasaran kebijakan yaitu pengelola minimarket-minimarket yang ada di Kota Singkawang. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

2. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan berpedoman pada pedoman observasi atau daftar *checklist*. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak dan interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa

digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, *cek list*, catatan kejadian dan lain-lain.

3. Studi dokumentasi

Penulis menggunakan cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku, dan laporan tertulis serta berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, *non human resources*, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

1. Pedoman observasi, yaitu penulis melihat gejala-gejala di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu membuat *check list*. seperti mengadakan pencatatan kecil untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memperkuat atau mendukung data dan keterangan dari masalah yang diamati.
2. Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada

data-data dan keterangan yang ingin diperoleh atau kawasan pusat kota. Garis batas timur di lapangan. wilayah kota ini antara 12 km hingga 24

3. Alat dokumentasi, yaitu alat yang berupa km dari garis pantai.

kumpulan data berbentuk surat, catatan harian, kamera, perekam suara, laporan atau dokumentasi resmi. Kemudian diolah untuk dijadikan data.

Tabel 1.2

Batas Wilayah Kota Singkawang

No.	Wilayah	Berbatasan dengan
1.	Utara	Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
2.	Timur	Kecamatan Samalantan-Kabupaten Bengkayang
3.	Selatan	Kecamatan Sungai Raya-Kabupaten Bengkayang
4.	Barat	Laut Natuna

6. Teknik Keabsahan Data

Penulis menggunakan triangulasi metode dalam memeriksa keabsahan data. Penulis berharap hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

GAMBARAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Propinsi Kalimantan Barat. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas yang secara geografis terletak pada $108^{\circ}51'47,6''$ BT hingga $109^{\circ}10'19''$ BT dan $00^{\circ}44'55,85''$ LU hingga $1^{\circ}1'21'51''$ LU.

Kota Singkawang memiliki garis pantai sekitar 25 km yang memanjang dari sebelah Utara hingga ke sebelah Barat Daya kawasan muara Sungai Singkawang

GAMBARAN UMUM DISPERINDAGKOP DAN UKM KOTA SINGKAWANG

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota Singkawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kota Singkawang, khususnya pada : misi kedua “Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi

dasar masyarakat (fasilitasi pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih)”, misi ketiga “Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah” dan misi keempat “Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan”, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang), dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang menetapkan visi sebagai harapan yang ingin diwujudkan dalam melaksanakan pembangunan daerah, yaitu: “Berkembangnya usaha sektor industri, perdagangan dan koperasi skala mikro kecil menengah di Kota Singkawang yang berdaya saing dengan dilandasi kreativitas dan kemandirian serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Rumusan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkembangnya usaha sektor industri, perdagangan dan koperasi skala mikro kecil menengah di Kota Singkawang:

Berkembangnya usaha merupakan laju pertumbuhan dan perkembangan

sebuah usaha yang memiliki parameter-parameter tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dalam kurun waktu perencanaan. Kondisi usaha ekonomi masyarakat Kota Singkawang masih didominasi pada skala mikro, kecil dan menengah. Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk fokus memberikan pembinaan dan dukungan infrastruktur. Fokus pengembangan industri diprioritaskan pada industri kecil menengah, perdagangan pada sektor formal dan informal, koperasi pada kualitas kelembagaan dan pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro, kecil dan menengah diprioritaskan pada kemampuan manajemen dan pertumbuhan wirausaha baru. Diharapkan pada akhir periode perencanaan akan tumbuh dan berkembang usaha industri, perdagangan dan koperasi skala mikro kecil menengah yang telah menerapkan teknologi tepat guna sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, prinsip-prinsip kewirausahaan dan manajemen pengelolaan usaha yang mengarah pada pengoptimalan potensi ekonomi daerah.

Berdaya saing dengan dilandasi kreativitas dan kemandirian:

Daya saing adalah kemampuan daerah untuk membantu serta mendorong setiap kegiatan ekonomi dengan tetap terbuka pada persaingan eksternal termasuk menarik minat pengusaha

sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati keberhasilan perkembangan ekonomi. Daya saing dapat dibangun dalam suatu lingkungan produktif yang memiliki aksesibilitas tinggi sehingga menghidupkan dan menarik mobilitas faktor-faktor produksi, dan hasilnya adalah membantu pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah faktor produksi bergerak yaitu tenaga kerja terampil serta wirausahawan inovatif yang memiliki jiwa kreativitas dan kemandirian yang tinggi.

Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

Kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki makna sosial ekonomi, yaitu kegiatan pembangunan wilayah dalam berbagai sektor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan wilayah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana program pengembangan wilayah dapat dijalankan secara menyeluruh dan terpadu dengan memanfaatkan sumberdaya daerah yang tersedia, serta melihat seberapa besar kontribusinya bagi kemajuan wilayah tersebut. Dalam mendukung visi ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu instansi teknis yang terkait pengembangan sektor ekonomi, sesuai tugas pokok dan

fungsinya berkeinginan menjadikan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai faktor utama dalam menunjang struktur pembangunan ekonomi di Kota Singkawang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar visi dapat diwujudkan, perlu ditetapkan misi yang selanjutnya dijadikan sebagai rumusan dasar dalam penentuan kebijakan dan strategi. Perumusan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang juga mengacu kepada misi Pemerintah Kota Singkawang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditetapkan *misi* sebagai berikut:

1. Menerapkan nilai-nilai produktifitas pada usaha dan sarana produksi serta meningkatkan kemampuan SDM industri kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing produk.
2. Mengembangkan jaringan infrastruktur dan usaha perdagangan serta peningkatan pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan metrologi legal.
3. Mengembangkan usaha koperasi dan umkm yang mandiri, berkualitas dan profesional yang berlandaskan prinsip kewirausahaan.

D. HASIL

Dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. pengawasan minuman beralkohol, yang sudah berjalan hingga pada saat ini, berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal seperti yang sudah diharapkan. Dalam proses implementasi ini banyak sekali tantangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah baik dari komunikasi, sumberdaya, disposisi maupun struktur birokrasi.

Penggunaan model ini sangat bermanfaat dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam suatu tolak ukur bagi keberhasilan implementasi ini. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian dapat memahami faktor yang terdapat pada model kebijakan publik, berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa model kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan permendag ini.

Akan tetapi selama ini banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni

yentang implementasi permendag ini, peneliti menggunakan teori implementasi Edward III didalam membantu memecahkan masalah yang dikemukakan penulis.

Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang mengeluarkan Surat Himbauan terhadap pemilik atau penanggung jawab minimarket dan toko pengecer lainnya (penjual minuman beralkohol) yang menyatakan bahwa para penjual ataupun penanggung jawab minimarket dan toko pengecer dilarang menjual minuman yang mengandung alkohol (golongan A,B dan C) dan menarik dari peredaran paling lambat tanggal 16 april 2015. Masalah tersebut akan dikaji dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III tentang faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Aspek Transmisi

Pada aspek transmisi mengkhendaki agar kebijakan publik yang telah dibuat harus disampaikan dari pembuat kebijakan hingga kepada tataran pelaksana kebijakan dilapangan secara berkesinambungan. Transmisi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya

salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, artinya penyampaian suatu informasi tidak samapai pada tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini transmisi dapat diaplikasikan salahsatunya dalam bentuk sosialisasi sebagai suatu wujud jembatan yang menjadi penghubung antara pihak implementor dengan sasaran kebijakan. Apabila sosialisasi ini dapat berjalan dengan semestinya maka implementasi suatu kebijakan akan berkesinambungan dalam penerapannya.

Dari hasil wawancara diatas dapat diasumsikan bahwa Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang telah menindak lanjuti arahan dari menteri perdagangan dengan menegeluarkan surat himbauan, tidak hanya itu menurut data yang peneliti peroleh ada 6 surat yang dikeluarkan oleh Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang baik berupa surat himbauan maupun surat peringatan.

Akan tetapi pada pengaplikasiannya dilapangan Berdasarkan hasil petikan wawancara terhadap minimarket-minimarket diatas maka peneliti berasumsi bahwa disperindag belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan tersebut terbukti masih terdapat minimarket yang belum mendapatkan surat ataupun bentuk

sosialisasi dari Disperindag tersebut.kebijakan ini telah terlaksana namun masih kurangnya sosialisasi dari disperindag yang menyebabkan kebijakan ini belum efektif serta efisien.

Aspek Kejelasan

Pada aspek ini komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang telah menerbitkan enam surat yang berisikan tentang himbauan dan peringatan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol agar mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa Disperinda telah jelas dalam memahami arahan dari Menteri Perdagangan tersebut.

Aspek Konsistensi

Pada aspek ini konsistensi mengkhendaki perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Peraturan yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan berubah ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Dalam melaksanakan kegiatan dilapangan Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang harus konsisten dengan keputusan yang dibuatnya agar penerapannya dapat meminimalisir kesalahan yang ada. Berdasarkan wawancara penulis terhadap Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang dapat dikatakan sangat konsisten dengan keputusan yang dibuatnya akan tetapi hal yang perlu dicermati adalah sasaran dari kebijakan ini harus juga dapat dengan jelas mengetahuinya. Sebaik apapun implementor kebijakan merumuskan kebijakan tersebut apabila tidak tersampaikan dengan baik kepada para objek dari implementasi tersebut maka implementasi tersebut tidak akan menemui keseimbangan yang berakibat pada tidak efektif serta efisiennya kebijakan itu dijalankan.

2. Sumber Daya

Aspek Staf

Staf merupakan sumber utama dalam implementasi kebijakan, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi. diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk

menunjang agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Staf Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang berjumlah 31 orang termasuk staf dibidang perdagangan yang berjumlah 7 orang

Aspek Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan yang kedua adalah informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dari pernyataan kepala seksi usaha dan pendaftaran perusahaan Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang dapat diasumsikan bahwa staf yang mengimplementasikan Permendag ini telah bekerja sesuai dengan tupoksi serta paham apa yang harus mereka kerjakan

Aspek Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Wewenang ini akan berbeda dari satu program ke program lainnya serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.

Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada atau sering disebut wewenang diatas kertas, sering kali salah dimengerti oleh pengamat dengan wewenang yang efektif, padahal keduanya mempunyai perbedaan yang substansial.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang sebagai unsur pengawas dalam melaksanakan kebijakan ini. Disperindag berwenang dalam menindak tempat yang masih menjual minuman beralkohol. Sampai saat ini Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang baru sebatas membina para pelaku yang masih melanggar aturan. Pengawasan dari Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang masih belum optimal, karena dari beberapa observasi yang peneliti lakukan terhadap minimarket minimarket masih ada minimarket yang menjual minuman beralkohol tersebut bahkan secara terang terangan memajang minuman beralkohol tersebut didalam tokonya. Diharapkan untuk Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang agar dapat cepat dalam penindakan bagi siapa saja yang melanggar aturan ini agar bahaya bahaya yang ditimbulkan akibat implementasi ini

tidak berjalan dengan baik dapat diminimalisir.

Aspek Fasilitas

Fasilitas Merupakan sumber daya yang penting pula dalam implementasi. Ketersedian fasilitas yang memadai dapat menunjang implementasi kebijakan tersebut. Ketersedian fasilitas dapat memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Implementor mungkin memiliki staf yang mumpuni, mengerti akan tupoksi dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas sebagai penunjang maka implementasi tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh implementor berdampak pada kurang optimalnya kerja implementor tersebut. Seperti yang disampaikan pihak Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang diatas, fasilitas sudah cukup memadai, penulis juga melakukan observasi dan terlihat fasilitas dari dinas tersebut sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja para aparatur didalam dinas tersebut.

3. Disposisi

Aspek Pengangkatan Birokrasi

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengangkatan birokrasi dilakukan oleh walikota Singkawang. Aparatur negara yang berdedikasi tinggi memang sangat diperlukan, karena untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi ditentukan oleh aparatur itu sendiri. Apabila penempatan sesuai dengan kemampuan serta kealiannya maka organisasi yang menaunginya akan mencapai keberhasilan pula dalam mengelola tugas yang diamanahkannya.

Aspek Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Dengan adanya biaya tambahan tertentu atau bonus kepada para pelaksana kebijakan diharapkan dapat mendorong para pelaksana kebijakandalam menjalankan tugasnya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum ada insentif yang diberikan dalam hal ini anggaran khusus terkait dengan permendag ini. Seharusnya hal ini diupayakan oleh pemerintah guna menunjang kinerja aparaturnya sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Dengan adanya biaya tambahan tertentu kepada para pelaksana kebijakan mungkin akan mendorong serta memotivasi para pelaksana kebijakan.

4. Sturuktur Birokrasi

Aspek Standard Operational Procedure (Sop)

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi".

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang telah menjalankan SOP yang telah ditentukan akan tetapi belum adanya tindakan penyitaan barang secara permanen. Harapannya aturan serta

perjanjian dengan para penjual minuman beralkohol lebih diperketat lagi guna menimbulkan efek jera kepada para pelanggar peraturan dalam hal ini para penjual minuman beralkohol.

Aspek Fragmentasi

Terkait pembagian kerja seharusnya Pemerintah Kota Singkawang membentuk tim terpadu berdasarkan arahan dari peraturan menteri tersebut pada pasal 33 akan tetapi karena keterbatasan penulis hingga kini penulis belum mendapat penjelasan mengapa tim terpadu ini belum terbentuk. Diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Singkawang lebih serius dalam menangani masalah minuman beralkohol.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. pengawasan minuman beralkohol di Kota Singkawang dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi yang dilakukan pihak implementor belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat pada aspek transmisi yang belum optimal

dilakukan. Walaupun aspek kejelasan dan konsistensi telah berjalan dengan baik. Akibat dari belum optimalnya aspek tersebut masih terdapat beberapa minimarket yang belum mengetahui tentang regulasi ini. Hal ini berdampak pada tujuan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya ini dapat disimpulkan bahwa aspek staf yang dimiliki belum cukup untuk mengimplementasikan kebijakan ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang staf Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang. Aspek informasi pada variabel sumberdaya ini sudah baik ditandai dengan kinerja para implementor yang sudah sesuai dengan tupoksinya. Aspek wewenang pada variabel ini belum berjalan dengan baik terbukti dengan masih belumnya dibentuk tim terpadu oleh pemerintah kota sehingga menyebabkan kebijakan ini masih bertumpu pada satu *stakeholder* saja. Aspek fasilitas pada variabel ini sudah dapat dikatakan baik.
3. Disposisi ini dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik dikarenakan insentif kepada implementor belum didapat. aspek insentif belum dilakukan karena tidak adanya tim terpadu yang dibentuk sehingga penambahan insentif

tidak dilakukan. walaupun pengangkatan birokrasi sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan para pejabat tinggi dengan diangkatnya para pegawai di Kota Singkawang oleh Walikota Singkawang itu sendiri.

4. Struktur birokrasi ini aspek SOP sudah dilaksanakan pihak implementor walaupun belum sampai pada tindakan penyitaan untuk penjual yang melanggar ketentuan sedangkan untuk aspek fragmentasi Pemerintah Kota Singkawang belum memberikan tugas pada instansi-instansi terkait dalam regulasi ini untuk menjalankan kebijakan ini, hal ini menjadi penghambat belum optimalnya implementasi dari regulasi ini.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan saran, agar kedepannya implementasi permendag ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita bersama. Adapun saran yang tersebut adalah :

1. Kepada pemerintah Kota Singkawang agar secepatnya membentuk tim terpadu untuk melaksanakan ini dikarenakan sesuai dengan Permendag tentang minuman beralkohol ini. Agar

pembagian kerja setiap instansi terkait menjadi jelas.

2. Kepada Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang, agar melakukan sosialisasi lebih baik lagi agar permendag ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya
3. Kepada penjual minuman beralkohol agar mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tercipta suasana serta kondisi yang kondusif di Kota Singkawang

G. REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava media
- Islamy. M. Islamy. 2000. *Prinsip prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ripley, Randal B, Grace A, Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementations*. Georgetown. The Dorsey Press.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, hassel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang membumi*. Yogyakarta : Offset YPAPI

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Peraturan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang (pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang (pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol).

Skripsi

Fatkhuri Wildan. (2009). *Implikasi Pelaksanaan Perda Nomor 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol terhadap tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Kulo Progo*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hutasoit David. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*. Tesis. Universitas Tanjungpura Pontianak

Internet

Rasi Fathar, *ABG Nekat Mencuri Demi Beli Miras, Main Warnet dan Billiard*, di unduh dari situs <http://nasional.rimanews.com/peristiwa/read/20160113/255340/ABG-Nekat-Mencuri-Demi-Beli-Miras-Main-Warnet-dan-Billiard> yang diakses pada tanggal 9 maret 2016 pada pukul 10.21

Tobari, *Disperindagkop Kota Singkawang sita puluhan botol minuman beralkohol*, diunduh dari situs <http://infopublik.id/read/135590/disperindagkop-kota-singkawang-sita-puluhan-botol-minuman-beralkohol.html> yang diakses pada tanggal 9 maret 2016 pada pukul 10.25 WIB



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap: Ryan Maynaxi
 NIM / Periode lulus: E2112024 / II
 Tanggal Lulus: 02 - November - 2016
 Fakultas/ Jurusan: ISIP / Ilmu administrasi Negara
 Program Studi: Ilmu administrasi Negara
 E-mail address/ HP: Ryanmaynaxi@student.untan.ac.id / 0896 9373 4898

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu adm Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Minuman
beralkohol di Kota Singkawang

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Pontianak
 Pada tanggal 21 - Feb - 2017
 Ryan Maynaxi
 NIM. E2112024

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)